

**PEMBUKTIAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI
PERUSAHAAN DAERAH PERHOTELAN SWARNA DWIPA
KOTA PALEMBANG
(STUDI PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS-TPK/2022/PN Plg.)**



**Diajukan Sebagai Prasyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada Bagian
Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :
Putri Reghina Veronika
(02011282025277)**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : PUTRI REGHINA VERONIKA
NIM : 02011282025277
KAMPUS : INDRALAYA
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA

JUDUL

**PEMBUKTIAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PERUSAHAAN
DAERAH PERHOTELAN SWARNA DWIPA KOTA PALEMBANG
(PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS-TPK/2022/PN Plg.)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Mei 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan

Dosen Pembimbing I



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Dosen Pembimbing II




Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,**



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Reghina Veronika
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025277
Tempat/tanggal lahir : Kayuagung, 24 Maret 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang telah ditulis dan dipublikasikan oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya menurut tata cara dan kaidah penulisan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 24 April 2024



Putri Reghina Veronika
02011282025277

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**“MENGEJAR IMPIAN DAN
MERANGKUL PERJALANAN HIDUP.
BIARKAN DUNIA MENYAKSIKAN
KEAJAIBAN YANG ADA DALAM DIRI KITA”**

**“Apapun yang terjadi, terjadilah!
Akanku hadapi semuanya dengan Bismillah.”**

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

- 1. Allah SWT**
- 2. Kedua Orang Tua**
- 3. Saudara dan Saudari**
- 4. Keluarga Besar**
- 5. Rekan-Rekan**
- 6. Almamater**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb,

Alhamdulillah puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pembuktian Hukum Tindak Pidana Korupsi Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa Kota Palembang (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg.)”** dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini juga berkat do'a dan dukungan yang diberikan oleh orang tua yang tiada hentinya mendo'akan dan mendukung penulis dan juga dukungan yang diberikan oleh orang terdekat sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya karena telah tulus dalam membantu dan mendukung proses penyelesaian skripsi ini hingga selesai. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan wawasan dan ilmu yang dimiliki penulis, oleh karena itu penulis masih mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun terhadap skripsi ini agar lebih baik dan dapat memberikan manfaat bagi orang yang melihat dan membacanya.

Palembang, 24 April 2024



Putri Reghina Veronika
02011282025277

UCAPAN TERIMAKASIH

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan bantuan serta dorongan dan dukungan dari banyak pihak. Dengan ketulusan hati ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimavkasih kepada pihak-pihak yang berperan dalam memberikan bimbingan, saran, dukungan serta semangat kepada penulis, yaitu :

1. Kepada Allah SWT yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya penulis masih bisa diberi kesehatan jasmani dan rohani serta diberi juga kesempatan untuk menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik, serta tidak lupa shalawat dan salam senantiasa terlimpah kepada nabi agung Nabi Muhammad SAW, serta keluarga dan para sahabatnya.
2. Kedua orang tuaku yang sangat saya sayang dan cintai yakni Bapak Asmawi Akbar serta Ibu Yuni Astuti yang telah mendukung saya selama ini baik suka maupun duka yang memberikan arahan, senantiasa berdo'a serta memberikan pelajaran hidup untuk masa depan, saya ucapkan banyak terima kasih;
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE., M.Si, selaku Rektor Universtas Sriwijaya;
4. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M, selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik Penulis di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak RD. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan bagian Hukum Pidana yang telah memberikan dukungan beserta saran-saran terhadap penulis selama menjalankan Skripsi;
10. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu saya dan memberikan arahan serta dukungan dalam menyelesaikan Skripsi hingga selesai, dengan rasa hormat dengan sedalam-dalamnya saya sangat berterima kasih atas arahannya selama ini.
11. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak membantu saya dan memberikan arahan serta dukungan yang telah diberikan oleh Ibu, dengan rasa hormat saya ucapkan terima kasih banyak;
12. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah memberikan ilmu, membimbing, mengarahkan penulis dari awal perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan

menyelesaikan skripsi ini selama menempuh Pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

13. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik, memberikan bantuan, pengarahannya serta nasehat selama masa perkuliahan;
14. Saudara-saudari penulis yang amat saya sayangi, kepada Febiola Dinda Natalia, Deswika Aura Valencia, Keisya Okta Viona dan Pradipta saya ucapkan terima kasih karena telah mendukung saya;
15. Kepada orang yang telah menemani dan mendukung saya dari awal perkuliahan hingga sampai sekarang yaitu yang telah memberikan dukungannya kepada saya baik suka maupun duka, saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya telah mendampingi saya setiap saat dan membantu saya dikala sulit dalam proses ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini;
16. Kepada tersayang Om Wira Hadi Anugraha, S.E. (alm), serta om dan tante lainnya yang tak dapat disebut satu persatu yang telah memberikan dukungan serta memberi saran-saran dari awal perkuliahan sampai akhir;
17. Kepada sahabatku yang istimewa dan tercinta Urwatul Usqa, Rizky Nurajizah, Elva Masnia yang telah menjadi tempat bertukar cerita serta selalu memberikan dukungannya kepada penulis sampai saat ini;
18. Teman seperjuangan Elsyahfira Nurya, yang telah berjuang bersama memberikan warna dalam persahabatan, Fitri Fadillah, Ervina Andela, Ratih Agustin, Fadwa Mutmainah, Annisa Shalsabilah, Zulfi Fauzan,

Yopi Prayitno, Hafiz Darmawan, Aldia Haryani, Jhon Henri, kakanda, ayunda, adinda serta segala pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya.

19. Kepada keluarga besar organisasiku tercinta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Badan Otonom Asian Law Student's Association (ALSA), Badan Otonom THEMIS, Kader-Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) serta Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
20. Kepada teman-teman PLKH Team (7) yang sudah kebersamaan untuk berjuang dan selalu saling mendukung satu sama lain.
21. Kepada rekan-rekan angkatan 2020, kakak tingkat dan adik tingkat serta orang-orang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu dan menolong saya dalam proses penulisan skripsi ini.
22. Terimakasih kepada diri sendiri yang sudah kuat sampai detik ini.

Palembang, 24 April 2024
Penulis,



Putri Reghina Veronika
02011282025277

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian	15
E. Ruang Lingkup Penelitian	15
F. Kerangka Teori	16
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana	16
2. Teori Pembedaan	19
3. Teori Pembuktian Hukum	21
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	23
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	25
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	26
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	26
BAB II TINJAUAN TEORI	27
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi	30
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	30
2. Unsur Tindak Pidana Korupsi	31

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi	33
B. Tinjauan Tentang Pertanggungjawaban Pidana	36
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	36
2. Kemampuan Bertanggungjawab	38
3. Ketidakmampuan Bertanggungjawab	39
C. Tinjauan Tentang Pembuktian Dalam Perkara Pidana	40
1. Pengertian Pembuktian	40
2. Sistem Pembuktian Dalam Perkara Pidana	42
3. Alat-Alat Bukti	42
D. Tinjauan Tentang Putusan Hakim	47
1. Pengertian Putusan Hakim	47
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim	48
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	53
A. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Perusahaan Daerah Perhotelan Swara Dwipa Kota Palembang Dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg	53
1. Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg	54
a. Kasus Posisi	54
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	65
c. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	68
d. Amar Putusan	82
2. Pembuktian Unsur Tindak Pidana Korupsi Oleh Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa Kota Palembang Dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg	85
B. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus- TPK/2022/PN Plg Bila Ditinjau Dari Teori Pertanggungjawaban Pidana dan Teori Pidana	107
1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ditinjau Dari Teori Pertanggungjawaban Pidana	108
2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Ditinjau Dari Teori Pidana	115

BAB IV PENUTUP.....	125
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA.....	128

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pembuktian Hukum Tindak Pidana Korupsi Perusahaan Daerah Hotel Swarna Dwipa Kota Palembang (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2022/PN)". Tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumsel No.552/KPTS/TV/2009 tentang pengangkatan Direktur Utama PD Perhotelan Swarna Dwipa mengangkat Augie Yahya Bunyamin Bin Bunyamin (Terdakwa I). Pada bulan April 2017 panitia pengadaan melakukan proses lelang pengadaan barang dan jasa PD Perhotelan Swarna Dwipa yang diikuti sebanyak 5 perusahaan, namun 4 perusahaan menyatakan tidak pernah mengajukan penawaran melainkan yang mengajukan adalah Juliansyah dan Tim atas perintah Ahmad Tohir, S.T, M.T Bin Hasbini (Terdakwa II) yang menandatangani 4 perusahaan tersebut dengan tujuan memenangkan perusahaannya yaitu PT. Palcon Indonesia - PT. Sayopi Karyatama KSO. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan Para Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana. Dari penulisan skripsi ini penulis menarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan pembuktian JPU berhasil dalam pengungkapan kasus ini dengan berbagai teori pembuktian hukum walaupun dengan berbagai faktor penghambat dengan tujuan mengungkapkan kebenaran.

Kata Kunci : Pembuktian Hukum, Tindak Pidana Korupsi


Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001


Dosen Pembimbing II



Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.
NIP. 199512192022032015

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, demikian ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Melalui perubahan ini, maka ketentuan didalam penjelasan UUD 1945 yang menyebutkan “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*)” telah dituangkan di dalam batang tubuh UUD 1945. Hal ini mengingat melalui perubahan UUD 1945 tidak dikenal lagi penjelasan. Pencantuman negara Indonesia adalah negara hukum, didalam konstitusi secara sadar oleh pendiri bangsa maupun pelaku perubahan UUD 1945 menunjukkan konsensus bersama bangsa ini untuk mewujudkan negara Indonesia sebagai negara hukum.¹

Tegak berdirinya hukum suatu bangsa merupakan sebuah modal dasar bagi kelancaran pembangunan. Telah banyak produk-produk hukum yang dihasilkan mulai dari Undang-Undang hingga keputusan presiden. Namun semua itu belum dapat menciptakan kesejahteraan rakyat dalam arti sesungguhnya. Satu dari banyak persoalan hukum yang pelik, yang bangsa ini masih berjuang sampai hari

¹ Novianto M.Hantoro, “Kajian Yuridis Pembentukan Undang-Undang tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia”, *Jurnal DPR RI (Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan)*, Vol. 229, No. 170, 2016, hlm. 155, Diakses pada tanggal 22 September 2023, Pukul 15.47 <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/229/170>.

ini adalah menuntaskan agenda pemberantasan korupsi. Definisi korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung dari disiplin ilmu yang menjadi titik pijak. Dari segi bahasa, sosiologi, antropologi, ekonomi dan hukum dapat menghasilkan definisi yang berbeda mengenai korupsi.²

Secara etimologis atau menurut bahasa, korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*, dari bahasa latin itu turun ke berbagai bahasa bangsa-bangsa di Eropa, seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Prancis *corruption*, dan Belanda *corruptive* atau *corruptive*, yang kemudian turun ke dalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.³

Dalam kaidah bahasa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwadarminta “korupsi” diartikan sebagai “perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya”. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia “korupsi” diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.⁴

Istilah korupsi pertama sekali hadir dalam khasanah hukum Indonesia yakni dalam Peraturan Penguasa Perang No. Prt/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi. Kemudian, dimasukkanlah juga dalam Undang-Undang

² Marwan Effendi, *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*, Referensi, Semarang, 2013, hlm. 12.

³ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 1.

⁴ Tri Andrisman, *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2010, hlm. 37.

No. 24/Prp/1960 tentang Pengusutan Penuntutan dan Pemeriksaan Tipikor. Lalu Undang-Undang ini kemudian dicabut dan digantikan oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dan akan mulai berlaku efektif paling lambat 2 (dua) tahun kemudian (16 Agustus 2001), setelah itu diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanggal 21 November 2001. Selanjutnya korupsi terus menerus menunjukkan perkembangannya, sebagai respon akan hal tersebut pemerintah kemudian membentuk suatu komisi untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵

Korupsi telah menggerogoti kehidupan bangsa dan negara Indonesia sejak kemerdekaannya diproklamirkan. Oleh karena tidak pernah diberantas secara bersungguh-sungguh hingga tuntas, kejahatan tersebut terus berkembang bahkan merajalela hingga terus merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia.⁶

Bahkan korupsi di Indonesia juga sudah merambah ke lembaga-lembaga seperti eksekutif, legislatif dan yudikatif. Secara sederhana, tindak pidana korupsi dapat dipahami sebagai suatu perbuatan curang, yaitu dengan menyelewengkan atau menggelapkan keuangan negara yang dimaksudkan untuk memperkaya diri

⁵ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 1.

⁶ Krisna Harahap, *Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Grafitri, Bandung, 2009, hlm. 175.

sendiri yang dapat merugikan negara ataupun penyelewengan atau penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan juga orang lain.⁷

Tindak pidana korupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lain diberbagai belahan dunia. Korupsi merupakan masa lalu yang serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya.⁸

Korupsi menjadi ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Dampak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Tidak hanya pemangku jabatan dan kepentingan saja yang melakukan tindak pidana korupsi, namun baik di sektor publik maupun privat. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.⁹

Tindak pidana korupsi yang populer disebut sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi pada dasarnya merupakan masalah keadilan sosial.¹⁰ Salah satu unsur penting dari teori keadilan sosial ini adalah bahwa

⁷ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 35.

⁸ KPK, *Tindak Pidana Korupsi*, Cipta Karya Berdaya, Jakarta, 2019, hlm 1. <https://acle.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/modul-materi-tindak-pidana-korupsi>. Diakses pada tanggal 18 September 2023, pukul 20.08.

⁹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1.

¹⁰ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Alumni, Bandung, 2007, hlm. 37.

kesejahteraan umum masyarakat tidak boleh dilanggar, artinya bahwa kesejahteraan umum tidak boleh dikorbankan untuk kepentingan pribadi.¹¹

Dengan melihat tindak pidana korupsi ini menjadi pusat perhatian, maka fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi juga merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan baik, serta dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut dengan istilah *white collar crime* atau kejahatan kerah putih.¹²

Di Indonesia, aktivitas dari tindak pidana korupsi ini semakin tidak terkendali, perbuatan ini tidak saja akan berdampak terhadap kehidupan nasional, tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.¹³ Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), digolongkan sebagai tindak pidana atau delik formil, di mana unsur-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, dan bukan sebagai delik materil, yang mensyaratkan akibat perbuatan berupa kerugian yang timbul tersebut harus telah terjadi. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji,

¹¹ John Rawl sebagaimana dikutip dalam Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, 2014, hlm. 74.

¹² Syahdi Buamona, *White Collar Crime (Kejahatan Kerah Putih) Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Fakultas Hukum UM, Parepare, 2020, hlm. 5.

¹³ Basrief Arief, *Korupsi Dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*, Adika Remaja Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 87.

oleh karena dalam praktiknya masih menjadi multi tafsir bagi Hakim atau aparat penegak hukum lainnya terhadap unsur “melawan hukum”.¹⁴


Praktik korupsi terjadi hampir di setiap lapisan birokrasi, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, serta telah pula menjalar hingga ke dunia usaha. Korupsi tidak saja akan menggerus struktur kenegaraan secara perlahan, akan tetapi menghancurkan segenap sendi-sendi penting yang terdapat dalam negara. Perkembangan korupsi di Indonesia juga masih tergolong tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangatlah lamban. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus yang menyebar keseluruh tubuh pemerintah sejak tahun 1960-an langkah-langkah untuk pemberantasannya pun masih tersendat sampai sekarang. Selanjutnya, dikatakan bahwasannya korupsi itu berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.¹⁵

Kondisi tersebut apabila dibiarkan berlarut-larut akan menjadi salah satu faktor penghambat utama pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Di mata internasional, tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia dipandang sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Oleh karena itu, korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra*

¹⁴ Abdul Latif, “Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3, 2010, hlm. 49, Diakses pada tanggal 22 September 2023 pukul 16.26
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/732/224/445>

¹⁵ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 1.

ordinary crime). Hal ini dikarenakan, metode konvensional yang selama ini digunakan, terbukti tidak bisa menyelesaikan persoalan korupsi yang ada di masyarakat. Dengan demikian, dalam penanganannya pun juga harus menggunakan cara- cara luar biasa. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kasus korupsi di Indonesia yang dirilis di *Indonesia Corruption Watch (ICW)* pada 21 Maret 2023, dengan data grafik sebagai berikut :



Dilihat dari diagram di atas jumlah penindakan kasus korupsi di Indonesia pada tahun 2019 sempat mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun di tahun berikutnya hingga tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan baik dalam jumlah kasus maupun tersangka. Maka dari itu tidak dapat dipungkiri bahwasannya perkembangan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia harus ditangani dengan serius.

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 579 kasus korupsi yang telah ditindak di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah itu meningkat 8,63% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebanyak 533 kasus. Kejagung pun menetapkan 909 orang sebagai tersangka rasuah pada tahun lalu. Sebanyak 138 kasus korupsi dengan 307 tersangka ditangani oleh Polri. Sementara, hanya 36 kasus dengan 150 tersangka yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, Indonesia dalam menangani kasus-kasus korupsi selama ini cenderung mengutamakan cara melalui jalur pidana yang lebih berfokus pada penghukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi daripada pengembalian aset atau keuangan negara. Namun kenyataannya, jalur pidana tidak cukup efektif untuk mencegah, memberantas, dan mengurangi jumlah tindak pidana korupsi. Pengembalian keuangan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi terasa sulit dilakukan karena pada umumnya tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara-cara yang sangat rahasia, terselubung, dan melibatkan banyak pihak dengan solidaritas yang kuat untuk menutupi perbuatan tersebut.¹⁷

Dicermati dari awal sampai akhir tujuan khusus yang hendak dicapai adalah bersifat umum, yaitu penegakan keadilan hukum secara tegas bagi siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh

¹⁶ <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022> Diakses pada tanggal 19 September 2023, pukul 21.43.

¹⁷ Tambok Nainggolan, "Kerugian Keuangan Negara Pada Yayasan Beasiswa Supersemar", *Tesis Magister Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara*, Medan, 2010, hlm. 4. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/40375>

penegak hukum. Sejarah menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya lebih bersandar pada mekanisme hukum kebijaksanaan. Oleh karena itu, keputusan yang berdasarkan hukum yang formal sering dirasa tidak lengkap atau bahkan dianggap keterlalu. Dengan demikian ketentuan tentang hukum yang seperti demikian tidaklah akan pernah dirasakan dapat memenuhi makna keadilan.¹⁸

Penyelesaian hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari adanya sistem pembuktian itu, pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam persidangan. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.¹⁹

Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh para pihak yang berperkar kepada hakim dalam suatu persidangan, dengan tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh dasar kepastian untuk menjatuhkan keputusan.²⁰

Pembuktian merupakan masalah yang akan memegang peran dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa apakah bersalah atau tidak. Pembuktian adalah ketentuan yang berisikan penggarisan/pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang

¹⁸ Bismar Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 8.

¹⁹ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 133.

²⁰ Bahtiar Effendie, Masdari Tasmin, dan A.Chodari, *Surat Gugat Dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 50.

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian yakni ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim, guna membuktikan kesalahan terdakwa.²¹

Pembuktian tidak terlepas dari peran aparat penegak hukum. Salah satu ketentuan yang mengatur bagaimana aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mempunyai tujuan untuk mencari dan mendekati kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana, dengan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum acara tersebut secara jujur dan tepat sehingga suatu tindak pidana dapat terungkap dan pelakunya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya.²²

Dalam Hukum Acara Pidana terdapat pengaturan mengenai alat bukti yang sah menurut hukum, sistem dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian yang tertuang di dalam Pasal 183-189 KUHP. Pembuktian diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 183,

²¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 252.

²² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 25.

184, 185, 186, 187, 188 dan 189, dalam KUHAP sendiri pasal tersebut mengatur tentang pembuktian umum.²³

Dalam beberapa hukum diluar kodifikasi, namun walaupun penyelesaian tindak pidana tersebut tetap memakai sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Ketentuan pada bidang tertentu justru menggunakan sistem pembuktian terbalik, sistem tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sistem pembuktian tersebut diatur dalam Pasal 37, 37A, 38A, 38B Undang-Undang No. 20 tahun 2001, artinya dalam hukum pidana formil korupsi diatur tentang hal-hal khusus tertentu saja, sedangkan secara umum tetap menurut hukum acara pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²⁴

Hukum pembuktian yakni seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, dengan sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.²⁵

²³ Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 10.

²⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 3.

²⁵ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm. 21.

Diperlukan cara-cara khusus dalam melakukan pemberantasan korupsi ini, yakni dengan sistem pembuktian terbalik. Dalam perkembangan sistem pembuktian pidana juga mengenal sesuatu yang baru, yakni sistem pembalikan beban pembuktian (*Omkering van het bewijslast*). Sistem pembalikan beban pembuktian atau yang lebih dikenal masyarakat dengan pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada tersangka.²⁶

Artinya, jika merujuk pada KUHAP maka yang berhak membuktikan kesalahan terdakwa ialah jaksa penuntut umum (JPU) akan tetapi dengan sistem pembuktian terbalik terdakwa wajib membuktikan bahwa dirinya tidaklah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.²⁷

Sama halnya dalam kasus putusan nomor 69/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatra Selatan No.552/KPTS/TV/2009 tentang pengangkatan Direktur Utama PD Perhotelan Swarna Dwipa mengangkat Augie Yahya Bunyamin Bin Bunyamin (Terdakwa I).

Pada bulan April 2017 panitia pengadaan melakukan proses lelang pengadaan barang dan jasa PD Perhotelan Swarna Dwipa yang diikuti sebanyak 5 perusahaan, namun 4 perusahaan menyatakan tidak pernah mengajukan penawaran melainkan yang mengajukan penawaran adalah Juliansyah dan Tim atas perintah Ahmad Tohir, S.T, M.T Bin Hasbini (Terdakwa II) yang menandatangani 4 perusahaan tersebut dengan tujuan memenangkan perusahaannya yaitu PT. Palcon Indonesia - PT. Sayopi Karyatama KSO dengan

²⁶ Ikwan Fahrojih, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, Setaara Press, Malang, 2016, hlm. 80.

²⁷ Eddy O.S. Hiariej, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 23.

penawaran Rp. 37.936.904.000. Para Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi PD Perhotelan Swarna Dwipa Kota Palembang secara bersama-sama. Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa yang sederhana, jelas, dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik.

Kasus tindak pidana korupsi dilakukan secara sistematis terencana oleh oknum seperti dalam kasus ini yang berpendidikan, para birokrat dan penguasa yang amat kuat secara politis dan ekonomi, yang dapat mempengaruhi jalannya proses peradilan. Dari segi represif, kesukaran memberantas korupsi terletak pada kesulitan dalam hal membuktikan kejahatan korupsi di sidang pengadilan. Selain itu, sulitnya mengungkap atau menjerat pelaku tindak pidana korupsi juga diakibatkan kesulitan (gagalnya) jaksa penuntut umum dalam mengajukan bukti yang dapat meyakinkan hakim. Terlebih dari pengungkapan tindak pidana korupsi memang rumit, penanganannya memerlukan konsentrasi dan kecermatan, disamping pemahaman yang benar-benar terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Sulitnya penanggulangan tindak pidana korupsi terlihat dari banyak diputus bebasnya terdakwa kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang ditanggung oleh terdakwa yang tidak sebanding dengan apa yang dilakukannya.²⁸

²⁸ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 2.

Dengan demikian, apabila jaksa penuntut umum tidak memahami hal tersebut akan membuat pelaku tindak pidana korupsi sulit dijerat apalagi pintarnya terdakwa menghilangkan alat-alat bukti.

Sistem pembuktian terbalik baik dalam faktor-faktor pelaksanaan maupun prosesnya sangatlah penting untuk keberlanjutan dan keadilan hukum untuk kasus tindak pidana korupsi.

Mengingat pentingnya sistem pembuktian dalam kasus tindak pidana korupsi, maka dengan ini penulis tertarik untuk menyusun sebuah skripsi yang berjudul “PEMBUKTIAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PERUSAHAAN DAERAH PERHOTELAN SWARNA DWIPA KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 69/PID.SUS-TPK/2022/PN Plg.).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pembuktian Unsur Tindak Pidana Korupsi Oleh Perusahaan Daerah Perhotelan Swara Dwipa Kota Palembang Dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2022/PN Palembang?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2022/PN Palembang Bila Ditinjau Dari Teori Pertanggungjawaban dan Teori Pidanaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pembuktian unsur tindak pidana korupsi oleh Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa Kota Palembang dalam putusan nomor 69/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg.
2. Untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam putusan nomor 69/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plg bila ditinjau dari teori pertanggungjawaban dan teori pemidanaan dalam.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat manfaat diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terutama mengenai tindak pidana korupsi yang sampai sekarang menjadi salah satu tindak pidana luar biasa yang saat ini sedang gencar untuk diberantas.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan referensi bagi para pembuat peraturan Perundang-Undangan untuk lebih efektif dalam membuat sebuah peraturan yang akan diberlakukan serta untuk mengukur pengetahuan penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup adalah suatu hal yang menggambarkan batas penelitian dan mempersempit permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis.²⁹ Penulis membatasi ruang lingkup dari penelitian dengan menitikberatkan pada suatu permasalahan tentang pembuktian tindak pidana korupsi pada Perusahaan Daerah Perhotelan Swarna Dwipa Kota Palembang dalam Putusan Nomor 69/Pid.Sus-TPK/2022/PN Palembang.

F. Kerangka Teori

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan tiga teori yang akan dijadikan landasan dalam melakukan penelitian ini, yang dimana teori hukum ini dikembangkan oleh ahli hukum melalui kajian dan temuan. Adapun ketiga teori ini adalah :

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa inggris pertanggungjawaban pidana disebut *responsibility* atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana ini sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan karena untuk pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.³⁰ Pertanggungjawaban pidana yakni pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan

²⁹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian*, LKKI, Aceh, 2022, hlm. 32.

³⁰ Mahrus Hanafi, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 16.

apakah terdakwa akan dipidana ataupun dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.³¹

Celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dialarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. S.R. Sianturi menjelaskan bahwa pertanggungjawaban pidana di maksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak terhadap tindakan yang di lakukannya itu.³²

Kitab Hukum Undang-Undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh Undang-Undang. Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk

³¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 23.

³² S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 1996, hlm. 245.

membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban. Tidak ada penjelasan lebih lanjut tentang kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum tentang pasal-pasal yang ada dalam KUHP. Kesimpulannya ialah dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan. Sehingga nantinya untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.³³

Dalam hukum pidana, dikenal asas legalitas, yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Dalam bahasa latin, dikenal sebagai "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" yang artinya lebih kurangnya adalah tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.³⁴ Didalam Perundang-Undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa "Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan". Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa

³³ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 52.

³⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm. 23.

suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana.³⁵

2. Teori Pidana

Teori pidana berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu: teori absolut/pembalasan (retributif), teori relatif/tujuan (utilitarian), teori penggabungan/pembalasan & tujuan (integratif), teori treatment dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatihan pidana.³⁶

a) Teori Absolut/Pembalasan (Retributif)

Teori absolut adalah teori yang tertua dan telah berlangsung beberapa abad. Menurut teori ini, pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, pembalasan harus dilihat sebagai suatu reaksi keras, yang bersifat emosional dan karena itu bersifat irasional. Teori

³⁵ Made Darma Weda, "Pengecualian Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2, No. 2, 2013, hlm. 403. Diakses pada tanggal 22 September pukul 17.13. <https://jurnalhukumdandanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/114/125>.

³⁶ Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 22.

absolut ini juga disebut sebagai teori retribusi.³⁷ Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana. Tidak ada kata tawar menawar karena seseorang yang mendapatkan pidana yaitu yang telah melakukan kejahatan.

b) Teori Relatif/Tujuan (Utilitarian)

Menurut teori relatif, hukum pidana bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Pidana harus dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku penjahat dan orang lain yang cenderung melakukan kejahatan. Teori ini melihat ke depan, sedang teori absolut hanya memperhatikan peristiwa yang telah berlalu. Teori relatif atau disebut juga dengan teori utilitaris. Menurut teori ini bahwa pemidanaan mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu, bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat. Menurut pandangan modern, prevensi sebagai tujuan dari pidana itu sasaran utama yang akan dicapai. Tujuan pidana dimaksudkan untuk pembinaan/perawatan bagi terpidana, artinya dengan penjatuhan pidana itu terpidana harus dibina sehingga setelah selesai menjalani pidananya, ia akan menjadi orang yang lebih baik dari sebelum menjalani pidana tersebut.³⁸

c) Teori Penggabungan/Pembalasan & Tujuan (Integratif)

Teori ini muncul sebagai reaksi teori sebelumnya yang dirasa kurang dapat memuaskan menjawab mengenai tujuan dari pemidanaan. Tokoh utama yang mengajukan teori gabungan ini adalah Pellegrino Rossi (1787-1848). Teori ini

³⁷ Masruchin Ruba'I, *Mengenal Pidana dan Pemidanaan Di Indonesia*, IKIP, Malang, 1994, hlm. 5-6.

³⁸ Djoko Prakoso, *Hukum Panitensir Di Indonesia*, Armico, Bandung, 1988, hlm. 23.

berakar pada pemikiran yang bersifat kontradiktif antara teori absolut dan relatif. Teori gabungan berusaha menjelaskan dan memberikan dasar pembenaran tentang pemidanaan. Rossi berpendapat bahwasannya pemidanaan merupakan pembalasan terhadap kesalahan yang telah dilakukan, sedangkan pemidanaan harus sesuai dengan *justice absolute* (keadilan yang mutlak) yang tidak melebihi *justice social* (keadilan yang dikehendaki masyarakat).³⁹

3. Teori Pembuktian Hukum

Dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya. Hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).⁴⁰

Dalam sebuah permasalahan benar atau salahnya sesuatu itu harus terlebih dahulu dibuktikan. Pembuktian yaitu proses bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan, diajukan, ataupun dipertahankan, sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dalam suatu pemutusan perkara di sidang pengadilan harus dapat membuktikan kesalahan terdakwa atas pidana yang telah dilakukannya. Pembuktian ialah masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktianlah mengenai nasib terdakwa dapat ditentukan, yang mana apakah ia dapat dinyatakan bersalah atau tidak. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang

³⁹ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni. Bandung, 1994, hlm. 19.

⁴⁰ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm. 241.

dibenarkan oleh undang-undang yang boleh dipergunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁴¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode dengan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Metode ini pada dasarnya menekankan metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai penunjang. Analisis yuridis normatif mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data dalam penelitian.⁴² Pengkajian hukum normatif meliputi pengkajian pada asas-asas hukum, pengkajian pada sejarah hukum serta sistematik hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam menulis skripsi ini adalah pendekatan sebagai berikut :

a) Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini yakni dilakukan dengan cara menelaah isi dari undang-undang yang memiliki keterkaitan dengan studi kasus putusan nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg yang menjadi objek penelitian, yaitu tentang tindak pidana

⁴¹ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Jakarta, 1988, hlm. 14.

⁴² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 166.

korupsi menurut Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pembalikan beban pembuktian dalam UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴³

b) Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan Kasus dalam penelitian normatif ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum, cara pendekatannya dapat digabungkan sehingga dalam penelitian ini dapat menggunakan dua pendekatan yang sesuai. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara mendalam terhadap suatu individu, kelompok, institusi atau masyarakat tertentu tentang latar belakang, keadaan/kondisi, faktor - faktor atau interaksi sosial yang terjadi didalamnya.⁴⁴ Penulis menggunakan pendekatan kasus ini karena penelitian ini bertujuan untuk melihat pembuktian tindak pidana korupsi dalam suatu kasus, yaitu kasus tindak pidana korupsi studi kasus putusan nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan

⁴³ Undang-Undang Pembuktian Tindak Pidana Korupsi https://perpustakaan.kpk.go.id/index.php?h=show_detail_plu&id=101664, diakses pada tanggal 1 Agustus 2023 pukul 01.14

⁴⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 36.

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dapat berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁴⁵

Pengolahan dan analisis data pada hakikatnya tergantung dengan jenis datanya, pada penelitian hukum normatif hanya mengenal data sekunder berupa : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Oleh sebab itu, dalam mengelola dan menganalisis bahan hukum tidak dapat melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.

a) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum ini didapat dengan cara mencari peraturan perundang – undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 141.

- 3) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

b) **Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder merupakan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa putusan pengadilan yang dapat mendukung penelitian ini.⁴⁶

c) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.⁴⁷

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan – bahan yang telah berbentuk sebuah tulisan yang disebut sebagai ”bahan hukum”. Dan pengumpulan kepustakaan dimana sumber bahan hukum berasal dari kepustakaan hukum serta peraturan Perundang-Undangan.

⁴⁶ PN Palembang, *Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg*, Direktori Putusan MA, Palembang, 2021, hlm. 1. Diakses pada tanggal 20 September 2023, pukul 05.00
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec4d0a0387b03ea4e8313633363334.html>.

⁴⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 296.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif merupakan penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang – Undangan, putusan pengadilan dan norma yang ada dan berkembang didalam masyarakat.⁴⁸

Menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi serta mendeskripsikan hasil penelitian berupa pembuktian hukum tindak pidana korupsi dalam kasus Masjid Sriwijaya Palembang Sumsel studi kasus putusan nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg secara kualitatif.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berfikir secara deduktif yang dilakukan dengan cara berfikir secara mendasar pada hal – hal yang bersifat umum dan kemudian selanjutnya dapat ditarik kesimpulan secara khusus.⁴⁹ Jawaban pada rumusan masalah pada pengkajian yang diimplementasikan dengan ringkas, jelas serta padat pada fakta hipotesa sebuah pengkajian.

⁴⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 79.

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2006, hlm. 67.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdurrahman, M. (2009). *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: UMM Press.
- Alfitra, (2011). *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Alfitra. (2011). *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana , Perdata, Dan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Penebar Swadaya Group.
- Ali, M. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali, Z. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin, H., A., Zainal. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amrani, H., & Ali, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andrisman, T. (2010). *Tindak Pidana Khusus Diliuar KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Arief, B. (2006). *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekt)*. Jakarta: Adika Remaja Indonesia.
- Ariman, R. Raghil, F. (2015). *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press.
- Armia, M. S. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Buamona, S. (2020). *White Collar Crime (Kejahatan Keras Putih) Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Parepare. Fakultas Hukum UM.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan Dan Penyertaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chazawi, A. (2003). *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing

- Chazawi, A. (2006). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001*. Bandung: Alumni.
- Darwan, P. (1998). *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Djoko, P. (1988). *Hukum Penitensier di Indonesia*. Bandung: Liberty.
- Eddy, O. S. Hiariej. (2012). *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Effendie, B., Tasmin, M., & Chodari, A. (1991). *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Effendy, M. (2013). *Korupsi & Strategi Nasional: Pencegahan Serta Pemberantasannya*. Semarang: Referensi.
- Effendy, M. (2014). *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Tangerang: Gaung Persada.
- Fahrojih, I. (2016). *Hukum Acara Pidana Korupsi*. Malang: Setara Press.
- Farid, Z. A. (1995). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (1991). *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Hamzah, A. (2002). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, H. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hanafi, M. (2015). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harahap, K. (2009). *Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Jalan Tiada Ujung*. Jakarta: Grafiti.
- Harahap, M. Y. (2009). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M., Yahya. (2005). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Harahap, Y. (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2005). *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2007). *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hatrik, H. (1996). *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Hulam, T. (2002). *Reaktualisasi Alat Bukti Tes DNA*. Yogyakarta: UII Press.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Koeswadji. (1995). *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Mahmud, Marzuki P. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Marpaung, L. (1992). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, P. (2000). *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muladi, B. N. A., & Arief, B. N. (1994). *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2014). *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nikolas Simanjuntak, *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 223.
- Prakoso, D. (1987). *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Prakoso, D. (1988). *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Jakarta: Liberty.
- Prakoso, D. (1998). *Kedudukan Justisiabel dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

- Prinst, D. (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Priyatno, D. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Prodjohamidjojo, M. (2001). *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.
- Puspa, Y. P. (1997). *Kamus Hukum*. Semarang: Ameka.
- Rahmat, R. A. (2019). *Hukum Acara Pidana*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Ranoemihardja, R. A. (1997). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito.
- Ruba'i, M. (1994). *Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*. Malang: Penerbit IKIP Malang.
- Sabuan, A. (1990). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Angkasa.
- Saleh, R. (1983). *Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Saleh, R. (1983). *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Saleh, R. (1986). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sasangka, H., & Rosita, L. (2003). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Sianturi, S. R. (1996). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Alumni Ahaem-Peteheam.
- Simanjuntak, N. (2009). *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Siregar, B. (1986). *Keadilan Hukum: Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Sofyan, A (2013). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Rangkang Education.

- Sunggono, B. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suyanto. (2018). *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Syamsuddin, A. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waluyadi. (2004). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Yanuar, P. M. (2007). *Pengembalian Aset Hasil Korupsi: Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi, 2003 dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni.

B. Jurnal

- Abdul, L., (2010). "Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7, No. 3, hlm. 56.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/>
- Ante, S., (2013). "Pembuktian Dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 2. No. 2. hlm 103.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/1544/1239>
- Dynalaida, A. A., Febrianti, A., Jasmine, J., Napitupulu, M. T., & Tahir, M. S. (2022). "Creativity of the Student Anti-Corruption Movement (Instilling 9 Anti-Corruption Values from an Early Age with Dokoro Elementary School Students)". *Journal of Creativity Student*, Vol. 7. No. 2. hlm. 155-178.
<https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HKUM4310-M1.pdf>
- Fajri, K., Alghazali, D. S. M., & Fadhila, A., (2022). "Determinasi Upaya Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Peran Kejaksanaan terhadap Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi". *Journal Hukum Lex Generalis*, Vol. 3, No. 7, hlm. 565-588.
<https://jhlg.rewanglencang.com/>
- Hantoro, N. M. (2016). "Kajian Yuridis Pembentukan Undang-Undang Tentang Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Juridical Analysis Of The Establishment Of The Law Governing The House Of Representatives)". *Journal: Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*. Vol. 229. No. 170.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/229/170>

- Hisar, S., Martono, A., Uton, U, (2018). “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalahgunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyuapan Aktif”, *Jurnal Hukum*, Vol.7, No.2, hlm.78.
<https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik/article/>
- Latif, A. (2010). “Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK”. *Jurnal Konstitusi*. Vol. 7. No. 3. hlm. 049-068.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/732/224/445>.
- Muwahid, (2012). “Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik terhadap Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Penerapan Sistem Pembuktian*, Vol. 1, No. 2.
<https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/download/10618/9496>
- Prakoso, M. S. T. (2014). “Pemenuhan Unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi Dalam Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 Dan Unsur Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Korporasi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 3, No.1, hlm. 26.
<https://jurnal.uns.ac.id/recvive/article/download>
- Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. (2020). “Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia”. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 7. No. 1. hlm. 75-85.
<https://lexlibrum.id/index.php/lexlibrum/article/download/298/179>
- Wiriadinata, W. (2012). “Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 9, No. 2, hlm. 325.
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/articl>
- Weda, M. D. (2013). “Pengecualian Asas Legalitas dalam Hukum Pidana”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 2. No. 2. hlm. 203-224.
<https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/114/125>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab I Pasal 1 Angka (11).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 183.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 191 ayat (1).

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 191 ayat (2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 193 ayat (1).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 44.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kesjaksanaan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke - 1 KUHPidana
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat(1) ke - 1 KUHPidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

D. Internet

- Bayu, D. (2023). ICW: Penindakan Kasus Korupsi Meningkat pada 2022. Diakses pada tanggal 19 September 2023, pukul 21.43. <https://dataindonesia.id/varia/detail/icw-penindakan-kasus-korupsi-meningkat-pada-2022>.
- DPR RI. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 ayat (1) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diakses pada tanggal 30 November 2023 pukul 01.16 WIB.

https://www.dpr.go.id/dokjidi/document/uu/UU_1999_31.pdf.

- KPK, A. C. L. C. (2019). Modul Materi Tindak Pidana Korupsi. Diakses pada tanggal 18 September 2023, pukul 20.08.
<https://aclc.kpk.go.id/materi-pembelajaran/pendidikan/buku/modul-materi-tindak-pidana-korupsi>.
- Nainggolan, T. (2010). Kerugian Keuangan Negara pada Yayasan Beasiswa SUPERSEMAR (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara). Diakses pada tanggal 19 September 2023, pukul 22.05.
<https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/40375>.
- Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg, Diakses pada tanggal 20 September 2023, pukul 05.00.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec4d0a0387b03ea4e8313633363334.html>.
- Sari, A. M. (2023). Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya. Diakses pada tanggal 30 November 2023 pukul 00.57 WIB.
<https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/>.